



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan Diklat Kepemimpinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan peningkatan kompetensi peserta Diklat Kepemimpinan, perlu dilakukan seleksi terhadap peserta Diklat Kepemimpinan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan seleksi terhadap peserta Diklat Kepemimpinan, perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Pelaksana Teknis dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut.

a. Tim Pembina :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan;
2. melakukan proses seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan;
3. memberikan penilaian terhadap calon peserta Diklat Kepemimpinan;
4. memberikan rekomendasi calon peserta Diklat Kepemimpinan yang dianggap mampu mengikuti Diklat Kepemimpinan; dan
5. melakukan evaluasi peserta Diklat Kepemimpinan.

b. Tim Pelaksana Teknis :

1. mempersiapkan data calon peserta Diklat Kepemimpinan;
2. mengirim peserta Diklat Kepemimpinan ke lembaga diklat;
3. mempersiapkan surat perjanjian kerja sama (SPK) antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Lembaga Diklat;
4. mengkoordinasi pelaksanaan Diklat Kepemimpinan antara peserta, mentor dan lembaga diklat;
5. memfasilitasi pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan;
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan;
7. melaksanakan evaluasi pasca Diklat Kepemimpinan; dan
8. membuat laporan pelaksanaan pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan kepada Tim Pembina

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 102 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
 PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
A	Tim Pembina		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Bantul 4. Inspektur Kab. Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	
B	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai BKPP Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Diklat Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	

1.	2.	3.	4.
		3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 4. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul	1. Putri Aditia Bunga Pertiwi, SSTP 2. Yudi Dahlan 3. Rina Dwi Kurniawati

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO